Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah (SKYBS) (Bidang PSMA)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	 A. Sekolah Masih Operasional, berkas terdiri: Surat keterangan pengganti Ijazah/ SKYBS dibuat sesuai pedoman; Surat keterangan pengganti Ijazah/ SKYBS bermeterai 10000 dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah; Melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; Melampirkan fotocopy arsip Ijazah/ SKYBS yang hilang serta menunjukkan bukti-bukti lain. B. Sekolah Sudah Tutup/ Tidak Beroperasi, berkas terdiri: Surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat; Surat pernyataan tanggung jawab mutlak ditanda tangani diatas bermeterai 10000; Menghadirkan saksi minimal 2 (dua) orang teman seangkatan dan membuat surat pernyataan dari saksi ditanda tangani diatas materai 10000; Melampirkan fotocopy arsip Ijazah/ SKYBS yang hilang serta menunjukkan bukti-bukti lain.
2.	Sistem, mekanisme prosedur	 A. Sekolah Masih Operasional Berkas yang lengkap diterima oleh staf kemudian diteliti dan diverifikasi; Berkas yang telah diverifikasi kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang PSMA untuk ditanda tangani; Kepala Bidang menandatangani berkas/ dokumen, dan dalam hal Kepala Bidang tidak berada ditempat maka proses penandatanganan menunggu Kepala Bidang PSMA; Petugas mencatat dalam buku register; Petugas menyimpan dalam arsip; Penyerahan berkas/ dokumen Mutasi kepada pemohon. B. Sekolah Sudah Tutup/ Tidak Beroperasi Berkas yang lengkap diterima oleh staf kemudian diteliti dan diverifikasi dan memerlukan kehatihatian yang sangat tinggi; Bila tahapan proses sudah benar dan sesuai dengan pedoman yang ada maka berkas/ dokumen hasil verifikasi diserahkan kepada Kepala bidang PSMA untuk ditanda tangani;

		 Kepala Bidang menandatangani berkas/ dokumen, dan dalam hal Kepala Bidang tidak berada ditempat maka proses penandatanganan menunggu Kepala Bidang PSMA; Petugas mencatat dalam buku register; Petugas menyimpan dalam arsip; Penyerahan berkas/ dokumen mutase kepada
		pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	3 (Tiga) hari.
4.	Biaya / tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk layanan	Surat Keterangan Pengganti Ijazah / SKYBS
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Evaluasi Kinerja dilaksanakan secara periodic dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.

KOMPONEN MANUFACTURING DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan fotocopy Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah / STTB dan Penerbitan Surat Keterangan
2.	Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu Meja kursi Komputer Ballpoint Stempel beserta tinta Buku register
3.	Kompetensi Pelaksana	 Pendidikan minimal SMA Komunikatif Ramah dan santun Kerjasama Tim
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan oleh atasan langsung Dilakukan secara berkesinambungan dan berjenjang Memberi teguran dan sanksi
5.	Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Dilaksanakan dengan teliti, cepat, tepat dan berkualitas.
7.	Jaminan keamanan dankeselamatan Pelayanan	Bebas dari praktik pungutan liar.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilaksanakan secara periodic dan berkesinambungan dengan menerapkan 14 komponen penilaian standar pelayanan.